

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2003
TENTANG**

PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat merupakan perbuatan yang yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa rasa aman, nyaman dan tenteram perlu diwujudkan di Kabupaten Pelalawan oleh karena itu Perbuatan Penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan diperlukan aturan tentang pelanggaran dan penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan/dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikal (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pelanggaran dan penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan Pemerintah di wilayahnya.
10. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan, sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang memenuhi kebutuhan hidupnya baik memperoleh imbalan maupun tidak, yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan yang berlaku di masyarakat.
12. Laki-laki hidung belang adalah laki-laki yang membayar atau dibayar atas layanan lahir atau batin oleh wanita tuna susila atau oleh pasangan di luar nikah baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Waria adalah seseorang yang memiliki kelamin pria atau kelamin ganda yang mempunyai jiwa/ tingkah laku seperti wanita.
14. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan, antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, waria, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.
15. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
16. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahanya tersebut.

17. Backing adalah orang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
18. Keterlibatan umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tenang.
19. Hotel adalah rumah atau fasilitas berbentuk bangunan tempat orang sedang dalam perjalanan, dapat menginap dan makan.
20. Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam.
21. Pemandokan adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa per bulan atau per tahun.
22. Obyek wisata adalah fasilitas umum untuk rekreasi, baik yang bersifat alami maupun buatan.
23. Tempat hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti : film, musik, dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat bersenang-senang.
24. Salon kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa kecantikan dan pemotongan rambut.
25. Café adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
26. Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui akad pernikahan yang sah.
27. Homoseks adalah hubungan sex yang dilakukan oleh sesama laki-laki dua orang atau lebih.
28. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya.
29. Sodomi adalah hubungan sex melalui anus.
30. Penyimpangan seksual lainnya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homoseks, lesbian dan sodomi.
31. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dengan kadar alkohol 5 % s/d 20 % untuk Golongan B, dan kadar alkohol 20 % s/d 55 % untuk Golongan C.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakupi segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat.
2. Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :
 - a. Prostitusi;
 - b. Homoseks;
 - c. Lesbian;
 - d. Sodomi;
 - e. Penyimpangan seksual lainnya;
 - f. Minuman keras;
 - g. Gelandangan dan pengemis;
 - h. Waria.
3. Semua tindakan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan dan / atau perbuatan yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 3

Setiap orang berhak untuk hidup dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tenang serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang di mana dan kapan saja wajib :

- a. Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan terjadi;
- b. Mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. Mengawasi karyawan/karyawati yang berada di bawah wewenangnya supaya tidak menjadi korban penyakit masyarakat;
- d. Melaporkan dan / atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan / atau perbuatan penyakit masyarakat atau perbuatan atau tindakan yang dapat diduga menjerus kepada terjadinya penyakit masyarakat.

Pasal 5

1. Pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha dan / atau kegiatan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
2. Pejabat yang berwenang dilarang memperpanjang izin usaha dan/atau kegiatan yang diduga dan/atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat.
3. Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan yang diduga dan/atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, kejahatan dan perilaku penyakit masyarakat.

Pasal 6

1. Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya;
 - b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya;
 - c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya;
 - d. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, waria atau melakukan transaksi, negoisasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
2. Setiap laki-laki atau perempuan baik sendiri-sendiri, berpasangan ataupun berkelompok, dilarang berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama atau adat serta memperlihatkan sikap dan/atau perilaku yang memberikan peluang kearah terjadinya penyakit masyarakat.
3. Penuntutan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak perlu adanya pengaduan.

BAB IV
PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA
Pasal 7

1. Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemandokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
2. Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemandokan, tempat hiburan, obyek wisata, salon kecantikan dan café dilarang :
 - a. Mempergunakan fasilitas diatas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat;
 - b. Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat;
 - c. Memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana terjadinya penyakit masyarakat;

- e. Meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
3. Orang atau kelompok orang dilarang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat.
4. Dilarang berjualan atau membuka warung nasi, makanan dan minuman lainnya baik restoran, rumah makan atau kaki lima lainnya pada siang hari bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum.

Pasal 8

1. Setiap orang dilarang meminum minuman keras di depan umum dan/atau di tempat umum.
2. Setiap orang dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman keras tanpa izin.

**BAB V
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 9

1. Kepala Daerah berwenang melakukan pemaksaan terhadap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat.
2. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 11

1. Pejabat berwenang, yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat berwenang, yang lalai dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat tentang perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KEDALUWARSA**

Pasal 12

Penuntutan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat dimulainya penyidikan.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 13

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah serta pejabat yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja/POLRI/Kejaksaan) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat, dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, Aparat yang berwajib, orang tua, wali asuh, guru, alim ulama, ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya.
3. Pemerintah Daerah dengan instansi terkait harus memperketat pengawasan diperbatasan dan tempat-tempat lain di Kabupaten Pelalawan, agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang akan mengarah pada kegiatan dan/atau perbuatan penyakit masyarakat.

Pasal 14

1. Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :
 - a. hukuman kurungan;
 - b. denda;
 - c. sanksi administrasi;
 - d. hukuman disiplin;
 - e. pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
 - f. pembinaan ninik mamak;
 - g. pembinaan orang tua;
 - h. pembinaan wali asuh atau guru;
 - i. pembinaan alim ulama; dan
 - j. pembinaan pemuka masyarakat lainnya.
2. Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

1. Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali bagi Anggota TNI, penyidikannya dilakukan oleh POM TNI.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktobert 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 03